

SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

**NOMOR : 75/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SELOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan . Selorejo Kabupaten Blitar untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 45/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELOREJO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;

KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.


Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 75/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN SELOREJO  
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN  
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELOREJO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR  
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA AMPELGADING

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUNIK WIDIASTUTI	P	DS AMPELGADING RT 02/02
2.	YONNI SETIAWAN	L	DSN. TEGALREJO RT 02/RW 03
3.	SUHARMANTO	L	DSN AMPELGADING RT 02/ RW 03

B. KELURAHAN/DESA BANJARSARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH. TAMIM MUSLIH	L	DS BANJARSARI RT 01/01
2	MINA KUSSANAYA	P	DS BANJARSARI RT 01/01
3	SITI JUWARIYAH	P	DSN. KALILEGI RT 05/RW 01 DESA BANJARSARI

C. KELURAHAN/DESA BORO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KRISDIYANTORO	L	BORO RT 04/ RW 02
2	KIKI ANDRIANTO	L	BORO RT 01/04
3	B.Y KRESNA B.S	L	DS BORO RT 02/02

D. KELURAHAN/DESA NGRECO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DILI PUJI SANTOSO	L	NGRECO RT 02/ RW 03
2	AGUNG E.	L	NGRECO BARU RT 05/01
3	FIRNA IRAWATI	P	NGRECO BARU RT 03/01

E. KELURAHAN/DESA NGRENDENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CF. DANANG S.	L	DS NGRENDENG RT 01/ RW 03
2	NINI SUSANTI	P	DS. NGRENDENG RT 02/ RW 01
3	M. FUAD ALFI MUZAKI	L	DS NGRENDENG RT 03/ RW 02

F. KELURAHAN/DESA OLAK ALEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ELOK NUR FAUZIA	P	DSN SUMBERJO RT 01/01
2	BAMBANG ISMANU P.	L	DSN SUMBERJO RT 01/01
3	PURWO HARI MASANTO	L	DSN SUMBERJO RT 04/02

G. KELURAHAN/DESA POHGAJIH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DERIYA BEJE COMAYA	P	DSN POHGAJIH RT 04/01
2	SUNARDI	L	DSN SOPONYONO RT 03/01
3	ALBERTUS BAYU	L	DSN POHGAJIH RT 01/01

H. KELURAHAN/DESA SELOREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PUJIATI	P	DSN SELOREJO RT 04/ RW 01
2	WISUDA SUSILO A.	L	DSN DARUNGAN RT 05/02
3	NUR RAMAN	L	DSN DARUNGAN RT 05/ 01

I. KELURAHAN/DESA SIDOMULYO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RISMAN	L	DS SIDOMULYO RT 03/ RW 01
2	RUDY SETYAWAN	L	DSN SIDOMULYO RT 02/03
3	ARIFIN	L	DSN SIDOMULYO RT 01/02

J. KELURAHAN/DESA SUMBERAGUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUJIANTO	L	DS SUMBERAGUNG RT 01/01
2	SULISTIANAH	P	DS SUMBERAGUNG RT 02/03
3	EKSAN MARDIANTO	L	DS SUMBERAGUNG RT 01/02

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani